



Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm)**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 06 Nopember 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1  
Rt. 11 Kelurahan Pemurus Baru  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 20 Maret 1988  
Jenis kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya  
Rt. 10 No. 50 Kelurahan Pemurus Baru  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota  
Banjarmasin  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Serabutan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/110,111/V/2022/Resnarkoba tanggal 23 Mei 2022; Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi Sri Handayani, SH., Penasihat Hukum, berkantor di LKBH Unlam Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2022 Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD SUBAIRIH AIs AMAT Bin ALWI (Alm)** dan Terdakwa II **JUMADIN AIs IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Secara Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD SUBAIRIH AIs AMAT Bin ALWI (Alm)** dan Terdakwa II **JUMADIN AIs IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)** dengan pidana penjara masing - masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm)** dan Terdakwa II **JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)** masing - masing sebesar **Rp. 3.050.000.000,00,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram;
  - 2) 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram
  - 3) 3 (tiga) pak plastic klip
  - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 5) 1 (satu) buah tas belanja warna abu – abu
  - 6) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver
  - 7) 1 (satu) buah tas belanja warna hitam
  - 8) 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

----- Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"Permufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RAHMADANI dan Saksi MAWARDI HATTA yang merupakan anggota opsnal Satnarkoba Polresta Banjarmasin jika Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) terlibat dalam peredaran gelap narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 terlihat Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) saat itu sedang berada dirumahnya sehingga Para Saksi langsung melakukan pengerebekan dan mengamankan Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm). Saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Atas temuan tersebut Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh informasi jika masih ada Narkoba jenis sabu yang terletak di tempat kosnya, selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditempat tersebut Para Saksi berhasil menemukan lagi 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram. Selain itu Terdakwa I juga memberikan informasi jika narkoba jenis sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) dari rumah Terdakwa I untuk diletakkan di kos Terdakwa I, selain itu Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) juga ikut mencampur / mengoplos sabu – sabu tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (DPO) untuk kemudian dioplos dan diedarkan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II hanya mendapatkan upah menghisap sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Banjarmasin telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita yaitu 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik, sebanyak, 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1.418,77 (seribu empat ratus delapan belas gram koma tujuh tujuh gram) dimusnahkan tahap Penyidikan;
  - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab. : 05110 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I berdasarkan Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

## SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm)** bersama – sama dengan **Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, **Perbuatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RAHMADANI dan Saksi MAWARDI HATTA yang merupakan anggota opsnal Satnarkoba Polresta Banjarmasin jika Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) terlibat dalam peredaran gelap narkotika, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 terlihat Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) saat itu sedang berada dirumahnya sehingga Para Saksi langsung melakukan pengerebekan dan mengamankan Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm). Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Atas temuan tersebut Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh informasi jika masih ada Narkotika jenis sabu yang terletak di tempat kosnya, selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa I yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditempat tersebut Para Saksi berhasil menemukan lagi 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram. Selain itu Terdakwa I juga memberikan informasi jika narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) dari rumah Terdakwa I untuk diletakkan di kos Terdakwa I, selain itu Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) juga ikut mencampur / mengoplos sabu – sabu tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (DPO) untuk kemudian dioplos dan diedarkan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II hanya mendapatkan upah menghisap sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Banjarmasin telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita yaitu 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik, sebanyak, 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1.418,77 (seribu empat ratus delapan belas gram koma tujuh tujuh gram) dimusnahkan tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab. : 05110 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I berdasarkan Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADANI, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) saksi dan rekan amankan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di rumahnya yang beralamat di Jl. Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kel. Pemurus Baru Kec.. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) diamankan masih dihari yang sama namun ditempat berbeda, yaitu pada pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa barang bukti yang disita dari sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram, sementara barang bukti yang disita dari sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam.
- Bahwa untuk barang bukti yang disita dari sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan pada saat saksi dan rekan kerja lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kel. Pemurus Baru Kec.. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di temukan tergantung di dinding kamar anak sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm), sementara 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram ditemukan ditempat berbeda yaitu di kamar kos sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di temukan di belakang pintu kamar kost, Sementara barng bukti yang disita dari sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesaat setelah ditangkap dan dilakukan interogasi terhadapnya perihal siapa pemilik 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram tersebut di jawab oleh Terdakwa adalah milik Sdr ALI (belum kap), serta maksud dan tujuan Terdakwa memilikii dan menyimpan 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram tersebut adalah untuk di simpankan atau menjadi gudang dan di serahkan kepada pembelinya atau dengan kata lain menjadi kurir / kuda.

- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada Terdakwa perihal dari mana ia mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dan di jawab oleh Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut didapat dari sdr SAMSUL (belum tertangkap), dan sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) menerangkan kalau Pada waktu itu sdr SAMSUL (belum tertangkap) menitipkan sabu-sabu itu dengan cara bertahap, yang di bagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 7 Kertak Hanyar Kab. Banjar atau tepatnya di dekat perumahan Bun Yamin Resident, yang mana sabu-sabu itu di letakkan di atas tanah di depan sebuah ruko kosong, dan sabu-sabu yang diterima saat itu sebanyak 500 (lima ratus) gram.
2. Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Banjar Indah Kota Banjarmasin atau tepatnya di depan salah satu rumah kosong, yang mana sabu-sabu itu di gantungkan di pagar rumah tersebut, sabu-sabu yang diterima saat itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram.
3. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wita di Jl. Martapura Lama Sei. Lulut Kab. Banjar, yang mana sabu-sabu itu di letakkan di atas tanah atau di bawah bangku yang berada di depan salah satu komplek perumahan, sabu-sabu yang diterima saat itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram juga.

- Bahwa peran dan keterlibatan dari sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) adalah membantu sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) memindahkan sabu – sabu dari rumah sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) ke kamar kos yang disewa oleh sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm), dan juga ikut membantu mengoplos / mencampur sabu – sabu tersebut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan, saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada Terdakwa perihal izin dari instansi yang berwenang dalam saling bekerja sama memiliki, menyimpan, atau menguasai 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki izin.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. MAWARDI HATTA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) kami amankan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jl. Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kel. Pemurus Baru Kec.. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) diamankan masih dihari yang sama namun ditempat berbeda, yaitu pada pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang disita dari sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram, sementara barang bukti yang disita dari sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam.
- Bahwa untuk barang bukti yang disita dari sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) adalah 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A16 warna silver, 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan pada saat saya dan rekan kerja lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kel. Pemurus

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di temukan tergantung di dinding kamar anak sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm), sementara 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram ditemukan di tempat berbeda yaitu di kamar kos sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tepatnya di temukan di belakang pintu kamar kost, Sementara barang bukti yang disita dari sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam.

- Bahwa sesaat setelah ditangkap dan dilakukan introgasi terhadapnya perihal siapa pemilik 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram tersebut di jawab oleh Terdakwa adalah milik Sdr ALI (belum kap), serta maksud dan tujuan Terdakwa memilikii dan menyimpan 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram tersebut adalah untuk di simpankan atau menjadi gudang dan di serahkan kepada pembelinya atau dengan kata lain menjadi kurir / kuda.
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada Terdakwa perihal dari mana ia mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dan di jawab oleh Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut didapat dari sdr SAMSUL (belum tertangkap), dan sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) menerangkan kalau Pada waktu itu sdr SAMSUL (belum tertangkap) menitipkan sabu-sabu ini dengan cara bertahap, yang di bagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
  1. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 7 Kertak Hanyar Kab. Banjar atau tepatnya di dekat perumahan Bun Yamin Resident, yang mana sabu-sabu itu di letakkan di atas tanah di depan sebuah ruko kosong, dan sabu-sabu yang diterima saat itu sebanyak 500 (lima ratus) gram.
  2. Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Banjar Indah Kota Banjarmasin atau tepatnya di depan salah satu rumah kosong, yang mana sabu-sabu itu di gantungkan di pagar rumah tersebut, sabu-sabu yang diterima saat itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wita di

Jl. Martapura Lama Sei. Lulut Kab. Banjar, yang mana sabu-sabu itu di letakkan di atas tanah atau di bawah bangku yang berada di depan salah satu kompleks perumahan, sabu-sabu yang diterima saat itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram juga.

- Bahwa peran dan keterlibatan dari sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) adalah membantu sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) memindahkan sabu – sabu dari rumah sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) ke kamar kos yang disewa oleh sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm), dan juga ikut membantu mengoplos / mencampur sabu – sabu tersebut
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) dan sdr JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) saat itu bersama 1 (satu) Unit rekan kerja saksi yang salah satu diantaranya adalah BRIPKA MAWARDI HATTA, SH, serta ketika diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menjawab jujur setiap pertanyaan kami ketika melakukan introgasi terhadapnya.
- Bahwa sesaat setelah melakukan penangkapan, saksi dan rekan kerja ada menanyakan kepada Terdakwa perihal izin dari instansi yang berwenang dalam saling bekerja sama memiliki, menyimpan, atau menguasai 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak ada memiliki izin.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AHMAD YUSUP Als USUP Bin KH. M.ASNAWI (Alm):

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita di rumah saya yang beralamat di Jl. Prona I Gg. Bakti Utama 9 No. 1 Rt. 11 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saat itu Terdakwa di tangkap seorang diri saja, baru tidak lama kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama JUMADIN Als IJUM, serta Terdakwa kenal dengan sdr JUMADIN Als IJUM sudah cukup lama, karena kami teman sekampung dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan dan disita petugas Polisi pada saat itu berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A16 warna silver dan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram.
2. 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram.
3. 3 (tiga) pak plastic klip.
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Selanjutnya ketika pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kostan saya yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pihak Kepolisian menemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram.

- Bahwa untuk barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 12,07 (dua belas koma nol tujuh) gram ditemukan terpisah dimana untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh lima) gram ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian belakang yang pada saat itu Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 11,32 (sebelas koma tiga dua) gram ditemukan berserakan disamping rumah Terdakwa dan juga 2 (dua) pak plastik klip, sementara 2 (dua) buah timbangan digital ditemukan di dalam lemari yang terletak di kamar Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri namun Terdakwa tidak merasa memiliki dan menyimpan 2 (dua) buah timbangan digital kecil warna hitam yang ditemukan tersebut dan untuk 2 (dua) pak plastik klip tersebut.
- Bahwa untuk barang bukti Hand Phone (HP) di temukan di atas lantai di dekat terdakwa berada, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram dan lainnya di temukan tergantung di dinding kamar anak terdakwa, kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram, di temukan di belakang pintu kamar kost. Untuk HP, timbangan digital dan 3 (tiga) pak plastic klip adalah milik saya sendiri, sedangkan untuk sabu-sabu seluruhnya milik sdr SAMSUL (belum tertangkap).
- Bahwa sdr SAMSUL (belum tertangkap) menitipkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa dengan maksud untuk di simpankan atau menjadi gudang dan di serahkan kepada pembelinya atau dengan kata lain menjadi kurir / kuda, sementara Untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram tersebut Terdakwa gunakan sebagai bahan campuran atas sabu-sabu yang murni tadi, jadi sebelum Terdakwa serahkan kepada pembelinya, sabu-sabu yang akan di jual tadi Terdakwa campur sebagian kecil dengan serbuk kristal bening tersebut, sehingga keuntungan yang didapat akan bisa jadi lebih banyak;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual atau menyerahkan sabu-sabu itu tidak langsung bertemu dengan pembelinya, yang mana sabu-sabu itu biasanya Terdakwa letakkan terlebih dahulu di suatu tempat, kemudian pembelinya yang mengambil sendiri sabu-sabu itu di tempat tersebut atau dengan kata lain di ranjau, jadi Terdakwa dan pembeli hanya berkomunikasi melalui HP saja;
  - Bahwa calon pembeli sabu-sabu itu biasanya langsung memesan sabu-sabu itu kepada sdr SAMSUL (belum tertangkap), Terdakwa hanya bertugas menyimpankan, menyiapkan kemudian mengantarkannya kepada calon pembelinya, sedangkan masalah pemesanan dan pembayaran langsung berurusan dengan sdr SAMSUL (belum tertangkap);
  - Bahwa sabu-sabu yang di titipkan sdr SAMSUL (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram atau 1500 (seribu lima ratus) gram, dan Sabu-sabu itu sebagian sudah ada yang laku terjual, yaitu sekitar 3 (tiga) ons atau 300 (tiga ratus) gram dan sebagian kecil lagi juga telah Terdakwa hisap bersama dengan sdr JUMADIN Als IJUM , yang mana sabu-sabu yang Terdakwa jual tersebut sudah Terdakwa campur dengan serbuk kristal warna bening tadi, sehingga barang bukti sabu-sabu yang di temukan oleh pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak banyak berkurang
  - Bahwa pada waktu itu sdr SAMSUL (belum tertangkap) menitipkan sabu-sabu itu dengan cara bertahap, yang di bagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
    1. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 10.30 Wita di Jl. A. Yani Km. 7 Kertak Hanyar Kab. Banjar atau tepatnya di dekat perumahan Bun Yamin Resident, yang mana sabu-sabu itu di letakkan di atas tanah di depan sebuah ruko kosong, dan sabu-sabu yang Terdakwa terima saat itu sebanyak 500 (lima ratus) gram.
    2. Pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 12.30 Wita di Jl. Banjar Indah Kota Banjarmasin atau tepatnya di depan salah satu rumah kosong, yang mana sabu-sabu itu di gantungkan di pagar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tersebut, sabu-sabu yang Terdakwa terima saat itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram.

3. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 09.30 Wita di Jl. Martapura Lama Sei. Lulut Kab. Banjar, yang mana sabu-sabu itu di letakkan di atas tanah atau di bawah bangku yang berada di depan salah satu kompleks perumahan, sabu-sabu yang Terdakwa terima saat itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram juga.

sdr SAMSUL (belum tertangkap) menitipkan sabu-sabu itu kepada Terdakwa juga dengan cara di ranjau atau sebelumnya sabu-sabu itu di letakkan oleh anak buahnya di suatu tempat terlebih dahulu, kemudian Terdakwa yang mengambilnya sendiri ke tempat yang telah di tentukannya tadi, jadi waktu itu saya juga tidak bertemu dengan orang yang meletakkan sabu-sabu tadi, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan kurirnya juga.

- Bahwa upah yang diterima atas jasa saya menerima titipan sabu-sabu itu yaitu sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) apabila sabu-sabu yang di titipkan kepada Terdakwa sudah habis terjual, serta Uang upah yang Terdakwa terima dari sdr SAMSUL (belum tertangkap) telah habis dipergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari
- Bahwa terdakwa bekerja dengan sdr SAMSUL (belum tertangkap) sudah sekitar 4 (empat) bulan terakhir ini, namun sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa sempat istirahat atau tidak menerima titipan sabu-sabu lagi, Terdakwa mulai menerima titipan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2002.
- Bahwa terdakwa mencampur sabu-sabu dengan serbuk kristal bening tadi berdasarkan perintah sdr SAMSUL (belum tertangkap), jadi dia yang menentukan berapa banyak kristal bening yang di campurkan dengan sabu-sabu murni, bahkan kristal bening tadi juga Terdakwa terima dari sdr SAMSUL (belum tertangkap), Biasanya untuk 100 (seratus) gram sabu-sabu di campur dengan 3 (tiga) sampai 5 gram serbuk kristal bening tadi, tergantung dengan kualitas sabu-sabu yang akan kami jual, apabila kualitas sabu-sabunya bagus maka campurannya akan lebih banyak, namun apabila kualitas sabu-sabunya sudah jelek terlebih dahulu, maka campurannya hanya sedikit saja
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr SAMSUL (belum tertangkap) baru sekitar 4 (empat) bulan terakhir ini, dan Sabu-sabu yang Terdakwa serahkan atau jual kepada pembelinya tergantung dari perintah dari sdr SAMSUL (belum tertangkap), namun sabu-sabu yang Terdakwa ranjaukan minimal sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa selain ikut menghisap sabu-sabu, sdr JUMADIN Als IJUM juga ikut dengan Terdakwa ketika Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tadi ke tempat kost yang Terdakwa sewa, yang mana waktu itu ia Terdakwa bonceng dengan menggunakan sepeda motor dan sdr JUMADIN Als IJUM yang memegang sabu-sabu di tangan sebelah kirinya, dan Terdakwa mengantarkan 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram sabu-sabu itu bersama sdr JUMADIN Als IJUM ke tempat kost yang Terdakwa sewa tadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wita.

- Bahwa terdakwa menyewa tempat kost tersebut mulai dari hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 yang lalu dengan harga Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulannya, serta Maksud Terdakwa tempat menyewa kost itu yaitu untuk sekedar menyimpan sabu-sabu saja, selain itu juga Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama sdr JUMADIN Als IJUM
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan upah kepada sdr JUMADIN Als IJUM atas jasanya menemani Terdakwa membawa sabu-sabu tadi ke tempat kost yang telah Terdakwa sewa, waktu itu sdr JUMADIN Als IJUM hanya Terdakwa ajak menghisap sabu-sabu saja di tempat kost tersebut
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan sdr JUMADIN Als IJUM datang ketempat kost tersebut yaitu untuk membersihkan tempat kost tersebut sekalian membantu saya mencampur sabu-sabu murni dengan serbuk kristal bening tersebut, yang mana sabu-sabu yang kami bawa pada waktu itu juga sebanyak 500 (lima ratus) gram, serta Sdr JUMADIN Als IJUM tidak mengetahui kalau sabu-sabu yang ada pada Terdakwa pada saat itu adalah titipan sdr SAMSUL (belum tertangkap)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 Sdr JUMADIN Als IJUM juga ikut membantu Terdakwa pada saat Terdakwa mencampur sabu-sabu murni dengan serbuk kristal bening tersebut, yang mana waktu itu ia juga bertugas mencampur sabu-sabu murni tersebut dengan tiruannya, dan Terdakwa tidak mengetahui nama serbuk kristal putih bening yang Terdakwa gunakan sebagai bahan campuran sabu-sabu murni tersebut
- Bahwa bahan campuran sabu-sabu murni tadi Terdakwa mendapatkannya juga dari sdr SAMSUL (belum tertangkap), yang mana biasanya Terdakwa mendapatkan kirimannya setelah Terdakwa menerima kiriman sabu-sabu murni dari sdr SAMSUL (belum tertangkap), dan biasanya bahan campuran yang datang sekitar 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) ons

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 18 (delapan belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram tersebut.

Terdakwa II. JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm):

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Polisi pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wita, di rumah saya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa awalnya diamankan seorang diri, namun belakangan Terdakwa ketahui kalau ternyata petugas kepolisian terlebih dahulu mengamankan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT karena tertangkap tangan memiliki, menguasai atau menyimpan sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Jl. Prona I Rt. 11 Rw. 01 No. 01 Ke. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian karena sebelumnya Terdakwa ada mengirim Chat WA kepada Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT, sehingga petugas kepolisian menanyakan perihal apakah Terdakwa terlibat terkait sabu tersebut, maka Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT menerangkan ada keterlibatan Terdakwa, sehingga petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa waktu itu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT di bawa kerumah kost yang disewa oleh Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang mana kemudian petugas kepolisian juga menemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma tiga) gram
- Bahwa terdakwa memang sudah kenal dengan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT, karena ia teman Terdakwa semenjak SD, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A5 warna hitam yang mana pemiliknya adalah Terdakwa sendiri, sedang untuk barang bukti narkotika tidak ada ditemukan dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis kapan dan dimana Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT ditangkap petugas kepolisian, yang jelas ia diamankan terlebih dahulu dari pada Terdakwa, begitu pula barang bukti awal yang ditemukan darinya, Terdakwa juga tidak tahu persis, Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui persis hanya untuk barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan di rumah kost yang disewa oleh Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma tiga) gram tersimpan dalam kantong plastik warna hitam tergantung di belakang pintu kamar, namun belakangan setelah di kantor polisi barulah Terdakwa ketahui kalau ternyata sebelumnya petugas kepolisian terlebih dahulu menemukan 14 (empat belas) paket sabu dengan berat keseluruhan 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram, sehingga keseluruhan sabu yang disita dari Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT adalah sebanyak 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat keseluruhan 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram.

- Bahwa setahu Terdakwa sabu – sabu tersebut untuk diserahkan kepada pembeli / di jual.
- Bahwa terdakwa membantu Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT membawakan sabu miliknya tersebut dari rumahnya yang beralamat di Jl. Prona I Rt. 11 Rw. 01 No. 01 Ke. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ke rumah kost yang ia sewa di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wita, yang mana saat itu saya membawanya dengan cara saya pegang bungkus plastik warna hitam berisikan 5 (lima) paket sabu dengan berat sekitar 500 (lima ratus) gram dengan menggunakan tangan kiri saya, sedang Terdakwa membantunya mengoplos sabu miliknya saat itu dengan cara menambahkan serbuk kristal bening sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) gram untuk tiap 100 (seratus) gram sabu, yang mana saat itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT mengoplos sebanyak 5 (lima) paket sabu ukuran masing-masing 100 (seratus) gram, yaitu pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wita di kamar kost yang disewa oleh Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT
- Bahwa terdakwa mengetahui dari awal bahwa bungkus palstik wana hitam yang Terdakwa bawa saat itu berisikan sabu karena memang sudah diberi tahu dari awal oleh Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan upah berupa uang secara langsung atas perbuatan membawakan atau mengoplos sabu tersebut,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namun dalam setiap harinya Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas jasa Terdakwa membantu setiap aktivitas Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT sehar-harinya, selain itu Terdakwa juga mendapat imbalan berupa diajak menghisap sebagian kecil dari sabu yang Terdakwa bawa saat itu setelah sampai di rumah kostnya, yang mana saat itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT langsung memakainya begitu sampai di rumah kost tersebut, dan setidaknya masing-masing kami sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, di mulai dari Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT kemudian Terdakwa, dan setelahnya ia lagi, selanjutnya teresangka, begitu seterusnya sampai 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) kali ini bisa membawakan sabu milik Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT tersebut, yang pertama tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 16.30 Wita sebanyak 500 (lima ratus) gram, sedang yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wita juga sebanyak 500 (lima ratus) gram.
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.00 Wita, yang mana saat itu Terdakwa menemani Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT untuk mencari rumah kost untuk tempat penyimpanan sabu milik Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT, kemudian setelah mendapatkan rumah kostnya yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saya membersihkan rumah kost tersebut, dan pada sore harinya Terdakwa bersama Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT pergi dari rumahnya ke rumah kost tersebut, yang mana saat itu Terdakwa membonceng di belakang dengan membawakan sabu terbungkus plastik hitam sedang Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT yang mengendarai sepeda motornya, kemudian sabu tersebut kami oplos dengan menambahkan serbuk kristal bening masing-masing 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) gram per 100 (seratus) gramnya dan di kemas menjai 5 (lima) paket besar sabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 03.00 Wita, ketika Terdakwa tengah lembur mendeko sepeda motor di depan rumah Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT, kemudian Terdakwa diminta bantuan lagi oleh Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT untuk menemaninya dan membawakan bungkus plastik berisi sabu dari rumahnya ke rumah kostnya yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah sampai Terdakwa diajak mengkonsumsi sebagian kecil dari sabu tersebut, yang mana setidaknya masing-masing kami sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian sesudah itu saya ikut menumpang tidur di rumah kost tersebut, pagi harinya Terdakwa pulang dan setelah mandi Terdakwa kembali bekerja mendeko sepeda motor di depan rumah Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT sampai jam 04.00 Wita, dan ketika Terdakwa pulang awalnya Terdakwa tidak dibukakan pintu, sehingga Terdakwa mengirim Chat WA kepada Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT untuk ikut menumpang menginap di rumahnya, namun ternyata batal karena dibukakan pintu oleh adik Terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wita, Terdakwa dikejutkan dengan kedatangan polisi yang telah mengamankan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT, yang mana ternyata Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT menerangkan bahwa ada keterlibatan Terdakwa terkait menyimpan sabu milik Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT di rumah kostnya yang beralamat Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga Terdakwa bersama Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT dibawa ke rumah kost tersebut, yang mana setelah digeledah ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat keseluruhan netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma tiga) gram, selanjutnya Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT dan Terdakwa sendiri berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa saling bekerja sama dengan Sdr. AHMAD SUBAIRIH Als AMAT dalam menyimpan, membawa atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah salah, Terdakwa tetap melakukannya karena kehendak sendiri tergiur bisa ikut mengkonsumsi sebagian kecil dari sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram;
- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram
- 3 (tiga) pak plastic klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah tas belanja warna abu – abu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver

- 1 (satu) buah tas belanja warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RAHMADANI dan Saksi MAWARDI HATTA yang merupakan anggota opsnal Satnarkoba Polresta Banjarmasin jika Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) terlibat dalam peredaran gelap narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 terlihat Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) saat itu sedang berada dirumahnya sehingga Para Saksi langsung melakukan pengerebekan dan mengamankan Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm). Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Atas temuan tersebut Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh informasi jika masih ada Narkoba jenis sabu yang terletak di tempat kosnya, selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa I yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditempat tersebut Para Saksi berhasil menemukan lagi 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram. Selain itu Terdakwa I juga memberikan informasi jika narkoba jenis sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) dari rumah Terdakwa I untuk diletakkan di kos Terdakwa I, selain itu Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) juga ikut mencampur / mengoplos sabu – sabu tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Para Terdakwa beserta barang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bukti di bawah ke-1 Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (DPO) untuk kemudian dioplos dan diedarkan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II hanya mendapatkan upah menghisap sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Banjarmasin telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita yaitu 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik, sebanyak, 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1.418,77 (seribu empat ratus delapan belas gram koma tujuh tujuh gram) dimusnahkan tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab. : 05110 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I berdasarkan Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (AIm)** dan **JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (AIm)** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RAHMADANI dan Saksi MAWARDI HATTA yang merupakan anggota opsnal Satnarkoba Polresta Banjarmasin jika Terdakwa I

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) terlibat dalam peredaran gelap narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 terlihat Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) saat itu sedang berada dirumahnya sehingga Para Saksi langsung melakukan pengerebekan dan mengamankan Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm). Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa I, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Atas temuan tersebut Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh informasi jika masih ada Narkoba jenis sabu yang terletak di tempat kosnya, selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa I yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditempat tersebut Para Saksi berhasil menemukan lagi 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram. Selain itu Terdakwa I juga memberikan informasi jika narkoba jenis sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) dari rumah Terdakwa I untuk diletakkan di kos Terdakwa I, selain itu Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) juga ikut mencampur / mengoplos sabu – sabu tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (DPO) untuk kemudian dioplos dan diedarkan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II hanya mendapatkan upah menghisap sabu dari Terdakwa I;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram;
- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram;

yang dalam penguasaan Para Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukkannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

## Ad.4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RAHMADANI dan Saksi MAWARDI HATTA yang merupakan

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Poknah - Satnarkoba Polresta Banjarmasin jika Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) terlibat dalam peredaran gelap narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 11.00 terlihat Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm) saat itu sedang berada dirumahnya sehingga Para Saksi langsung melakukan pengerebekan dan mengamankan Terdakwa I AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm). Saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa I, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah tas belanja warna hitam yang berisi 13 (tiga belas) paket sabu-sabu dengan berat netto 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram, 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Atas temuan tersebut Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan diperoleh informasi jika masih ada Narkoba jenis sabu yang terletak di tempat kosnya, selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I yang beralamat di Jl. Banjar Indah VI Rt. 02 Rw. 01 No. – Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditempat tersebut Para Saksi berhasil menemukan lagi 1 (satu) buah tas belanja warna abu-abu yang berisi 5 (lima) paket sabu-sabu dengan berat netto 495,3 (empat ratus sembilan puluh lima koma lima) gram. Selain itu Terdakwa I juga memberikan informasi jika narkoba jenis sabu tersebut dipindahkan oleh Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) dari rumah Terdakwa I untuk diletakkan di kos Terdakwa I, selain itu Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) juga ikut mencampur / mengoplos sabu – sabu tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemurus Baru Komp. Bumi Jaya Rt. 10 No. 50 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Banjarmasin untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (DPO) untuk kemudian dioplos dan diedarkan kepada masyarakat dengan dibantu oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I memperoleh upah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II hanya mendapatkan upah menghisap sabu dari  
Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Banjarmasin telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita yaitu 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik, sebanyak, 0,5 (nol koma lima) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1.418,77 (seribu empat ratus delapan belas gram koma tujuh tujuh gram) dimusnahkan tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab. : 05110 / NNF / 2022, tanggal 22 Juni 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I berdasarkan Permenkes 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Beratnya 5 (lima) Gram" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AHMAD SUBAIRIH Als AMAT Bin ALWI (Alm)** dan Terdakwa II. **JUMADIN Als IJUM Bin SYARIFUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (dua belas) Tahun**, dan denda masing-masing sebesar **Rp 3.050.000.000,00,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) paket sabu dengan berat netto 1.419,3 (seribu empat ratus sembilan belas koma tiga) gram;
  - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih bening dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram;
  - 3 (tiga) pak plastik klip;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas belanja warna abu – abu;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver;
  - 1 (satu) buah tas belanja warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamsir Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rachyo Wisnu Aji, S.P., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi

Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)